

## KIPRAH DAN PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM EKONOMI GLOBAL: FAKTOR PENDUKUNG, PENGHAMBAT DAN PELUANG YANG DIMILIKI

Muhammad Hamdan Ali Masduqie  
Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya  
Email: [hamtras1997@gmail.com](mailto:hamtras1997@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian yang membahas terkait lembaga keuangan syariah bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung, penghambat dan peluang yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah terkait kiprah dan peranannya terhadap ekonomi global. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan terkait faktor pendukung, penghambat, tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah terhadap ekonomi global terkait kiprah dan peranannya ini menggunakan Studi kepustakaan (library research), metode ini berguna untuk mengumpulkan data-data dari jurnal, web, pemberitaan, dan artikel lainnya. Maka dalam metode ini tidak melibatkan kegiatan wawancara untuk mengumpulkan data. Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan wawasan tambahan terkait peranan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi global. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu, Lembaga keuangan syariah baik non-bank maupun perbankan memiliki beberapa peranan dalam perekonomian global, khususnya perekonomian suatu negara yang dapat membantu masyarakat, seperti penyedia jasa keuangan, pemicu kemajuan usaha ekonomi, pelaksana kegiatan sosial, kesejahteraan dan keadilan ekonomi, tidak terpengaruh krisis moneter dan persaingan sehat antar bank.

**Kata Kunci:** *Lembaga Keuangan Syariah, Peranan dan Ekonomi Global.*

### Abstract

Research that discusses Islamic financial institutions aims to determine the supporting factors, obstacles and opportunities possessed by Islamic financial institutions regarding their progress and role in the global economy. The research method used in the research conducted is related to supporting factors, inhibiting factors, challenges and opportunities for Islamic financial institutions in the global economy related to their progress and role using library research, this method is useful for collecting data from journals, web, news, and other articles. So in this method does not involve interviews to collect data. This research was carried out as an effort to provide additional insight regarding the role of Islamic financial institutions and their contribution to global economic development. The research results obtained in this study are that Islamic financial institutions, both non-bank and banking, have several roles in the global economy, especially the economy of a country that can help the community, such as providers of financial services, triggering the progress of economic businesses, implementing social activities, welfare and economic justice, unaffected by the monetary crisis and healthy competition between banks.

**Keywords:** *Islamic Financial Institutions, Role and Global Economy.*

---

Diterbitkan oleh:

Prodi Ekonomi Syariah STAI YPBWI Surabaya

Jl. Wedoro PP Blok PP No.66, Wedoro, Kec. Waru,  
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253

## A. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (1) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (2) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (3) peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (4) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah.<sup>1</sup>

Dalam penilaian Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2019, Indonesia menduduki urutan pertama negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah diatas Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka ekonomi syariah di Indonesia diproyeksikan akan terus berkembang. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat, belum lagi dengan industri halal yang terus di dorong oleh pemerintah agar menjadikan Indonesia sebagai global player bahkan sebagai kiblat bagi dunia ekonomi syariah.

Tidak hanya Indonesia, dalam dunia global keuangan syariah juga semakin pesat perkembangannya, negara Malaysia contohnya, keuangan syariah masih menjadi penopang dalam pertumbuhan sektor perbankan Malaysia secara nasional. Perbankan syariah terus berkembang dengan laju yang lebih cepat dari pada skema konvensional pada tahun 2018. Pada akhir Januari 2019, pembiayaan syariah terdiri dari sekitar 32% dari keseluruhan sistem peminjaman.

Begitu juga Uni Emirate Arab (UEA) yang mengembangkan standarisasi produk halal guna memperluas ekspansi pasar halal ke beberapa negara, Otoritas Emirates untuk

---

<sup>1</sup> Ashif Jauhar Winarto, Achmad Fageh, and Muhammad Hamdan Ali Masduqie, "Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS ) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2021): 152-61,

Standarisasi dan Metrologi (ESMA) dan Organisasi Pengembangan dan Pertambangan Industri Arab (AIDMO) telah mengembangkan program baru yang saling terintegrasi untuk meningkatkan perdagangan produk halal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Program baru ini merupakan sertifikasi halal yang saling terintegrasi diantara negara-negara Arab dan diluncurkan di Dubai.<sup>2</sup> Program baru ini juga akan terdiri dari aturan dan prosedur untuk sertifikat dan tanda halal di seluruh wilayah baru, yang akan diperkenalkan di negara-negara Arab yang tertarik sebagai label opsional. Perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat dan label halal Arab dapat menerapkan langsung ke otoritas halal di negara Arab mana pun yang mengontrak AIDMO. AIDMO yang berbasis di Maroko beroperasi dalam lingkup Liga Negara-negara Arab, yang lebih dikenal sebagai Liga Arab. 22 negara anggotanya merupakan bagian dari Liga Arab.<sup>3</sup> Program halal Arab juga dikembangkan untuk memastikan kepatuhan produsen dan pemasok dengan standar halal di dunia Arab dan melindungi konsumen dari produk halal palsu atau mereka yang menggunakan label halal palsu.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perkembangan dan dinamikanya. Konsep dasar dalam lembaga keuangan syariah (LKS) seperti pada perbankan adalah memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjaga dan memelihara serta memajemen keuangannya. Secara prinsip perbankan mempunyai peran penting dalam memajemen keuangan masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan aman dalam bidang keuangannya.

Banyak program dan produk yang ditawarkan dalam perbankan, seperti pemberian modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha, pinjaman untuk pembelian kebutuhan masyarakat seperti rumah, kendaraan, maupun kebutuhan yang sesuai dengan standar yang ditentukan, begitu juga dengan berbagai produk untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya produk simpanan yang memberikan kemudahan dengan aspek keuntungan bagi masyarakat, simpanan bagi kebutuhan anak-anak dalam kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun jiwa sebagai bentuk asuransi bank terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Zaini Tamin Ar, "PENGARUH MUTASI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI ( Studi Kasus Di PT Bank Jatim Cabang Utama Surabaya )" 1, no. 1 (2022).

<sup>3</sup> Anisa Fadilah Zustaka and Ana Toni Roby Candra Yudha, "Peer To Peer Lending System in Hifdun Maal Perspective: Evidence From the Fintech Company of Investree," Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 7, no. 8 (2020): 1584,

<sup>4</sup> Rochmatin Nikmah and Syarifudin, "Service Quality and Corporate Image to the Customer Loyalty of BPRS Baktimakmur Indah Sepanjang Sidoarjo," Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah 5, no. 1 (2021): 1-14.

Secara praktis, perbankan mempunyai peran penting atas kebutuhan masyarakat. Aplikasi yang dibangun di dalam perbankan seyogyanya untuk kepentingan dan kebutuhan keuangan masyarakat yang disimpan oleh bank dan dapat diambil kembali jika dibutuhkan. Perkembangan perbankan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat modern saat ini, yaitu dengan prinsip kemudahan dan praktis bagi setiap kebutuhan masyarakat. Masyarakat modern membutuhkan sebuah pekerjaan yang instan, yaitu tidak mau "repot" dalam kebutuhannya, maupun menyimpan uangnya.

Meningkatnya pertumbuhan perbankan merupakan keniscayaan atas dasar kebutuhan masyarakat atas hartanya. Hal itu terlihat dari bermunculannya perbankan syariah dalam skala yang lebih besar. Konsep perbankan syariah didasarkan atas ekonomi secara Islam yang berlandaskan kepada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. Islam sangat berhati-hati terhadap transaksi dalam bidang ekonomi, karena didalamnya mengandung unsur-unsur yang mengarah kepada kebathilan.

Al-Quran dan Al-Hadits secara tegas sudah mengatur tentang ekonomi Islam yang menekankan pada aspek ribawi, gharar, dan hal-hal yang mengarah kepada sebuah kebathilan dan kemudharatan, seperti firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut:<sup>5</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

*Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

Praktik ekonomi Islam harus dilakukan secara benar dan baik sesuai dengan ketentuan dasar Al-Quran dan Al-Hadist sebagai sumber dalam implementasinya. Sehingga perbankan syariah tidak hanya berlabelkan Islam, namun lebih kepada aplikasi realitas dalam transaksinya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang terdapat dalam penelitian ini, yakni Studi kepustakaan (*library research*), metode ini berguna untuk mengumpulkan data-data, dan data-data tersebut bisa dari jurnal, web, pemberitaan, dan

---

<sup>5</sup> Kemenag RI, *Al Qur'anulkarim Terjemah Per Kata Dan Transliterasi Latin* (Jakarta: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017).

artikel lainnya.<sup>6</sup> Jadi dalam metode ini tanpa melibatkan adanya wawancara. Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan wawasan tambahan terkait peranan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi global. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif ialah menafsirkan serta menyajikan data dengan sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang didapat dengan dengan faktual dan kembali langsung diperoleh.<sup>7</sup> Sedangkan analisis data kualitatif dalam hal ini ialah usaha yang dilakukan dengan bekerja dari data, pengorganisasian data, dan memilahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari serta menemukan pola apa yang penting, apa yang dipelajari serta didapat kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>8</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Faktor Pendukung dan Penghambat Lembaga Keuangan Syariah**

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya instrument keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromoskan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).<sup>9</sup>

Dalam perkembangan ekonomi Islam khususnya keuangan syariah, Indonesia masih dipandang sebagai negara yang berpotensi sangat besar, mengingat penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa dengan mayoritas muslim menjadikan Indonesia menjadi pasar yang potensial untuk perkembangan keuangan syariah baik bank syariah maupun non-bank syariah. Aspek yang melatarbelakangi perkembangan lembaga keuangan syariah antara lain:

#### **1. Sumber Daya Insani**

---

6 Muhammad Hamdan Ali Masduqie, "Analisis Nilai Maqashid Syariah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

7 Muhammad Hamdan et al., "Green Economy Of Waste Bank In The Perspective Of Maqashid Sharia In Surabaya Green Economy Melalui Bank Sampah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 8, no. 5 (2021): 593-606,.

8 Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

9 Rina Elmaza, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wa Tamwil Di Lampung," FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah 01, no. 01 (2018): 59-76.

Dalam segi sumber daya insani sangat memungkinkan untuk perkembangan ekosistem ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Siapapun tidak dapat menyangkal bahwa faktor manusia merupakan sentral dari setiap aktivitas maupun peristiwa di dunia ini. Majunya peradaban manusia merupakan buah karya kreativitas dan inovatifnya manusia. Dalam lingkup yang lebih sempit, misalnya pada sebuah perusahaan, manusia atau faktor sumber daya insani tetap menjadi kunci maju mundurnya perusahaan tersebut, faktor sumber daya insani atau karyawan perusahaan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berperan optimal dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri, khususnya di Indonesia, pertumbuhan lembaga keuangan syariah cukup melesit. Indikatornya antara lain banyaknya berdiri lembaga bank umum syariah, bank unit usaha syariah, asuransi syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, maupun lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Terbukti dengan naiknya posisi Indonesia dari nomer 6 pada tahun 2018 ke peringkat pertama pada tahun 2020 menurut penilaian GIFR (*Global Islamic Finance Report*). Pertumbuhan lembaga keuangan syariah ini tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya insani yang handal di bidang lembaga keuangan syariah. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena adanya karakteristik dan ketrampilan khusus yang perlu dimiliki setiap orang yang berkecimpung di perusahaan lembaga keuangan syariah. Seharusnya tidak semua lulusan perguruan tinggi (*fresh graduate*) langsung dapat dipekerjakan di perusahaan lembaga keuangan syariah karena mereka setidaknya harus memiliki kelebihan pengetahuan di bidang fiqh muamalat, hukum bisnis syariah, akuntansi syariah, etika bisnis islam, pemasaran syariah dan lainnya.

## **2. Regulasi Pemerintah**

Gagasan untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam di dunia telah muncul sejak lama dan telah banyak digagas oleh pemikir-pemikir Muslim antara lain Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi, Mahmud Ahmad, dan Mawdudi. Bank syariah modern pertama kali berdiri di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940.<sup>10</sup> Adapun ide untuk mendirikan bank yang beroperasi tanpa bunga di Indonesia secara eksplisit muncul sejak tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan

---

10 Itang Itang, "Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi," AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 14, no. 2 (2014): 213-24, <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1280>.

Bhinneka Tunggal Ika. Namun karena beberapa permasalahan politis dan lainnya maka ide pendirian bank syariah tersebut urung terealisasi.<sup>11</sup>

Ketika negara-negara Asia, termasuk Indonesia, dilanda krisis moneter pada tahun 1998 banyak industri perbankan yang gulung tikar. Namun banyak pihak yang kagum kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, yang saat itu penuh dengan keterbatasan, karena tetap mampu bertahan dan tetap dikategorikan sebagai bank yang sehat. Hal ini menjadi pemicu munculnya lembaga-lembaga perbankan syariah yang lain di samping faktor lainnya, yaitu munculnya kesadaran dan keinginan yang kuat di kalangan umat Islam untuk berbisnis dan bertransaksi secara syariah. Sehingga saat ini kita mengenal beberapa lembaga perbankan syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah yang sekarang menjadi satu (merger) menjadi Bank Syariah Indonesia, Bukopin Syariah, Bank Sumut Syariah, Danamon Syariah, dan sebagainya.

RUU Perbankan Syariah adalah agenda bersama DPR-RI dan pemerintah untuk memberi kebutuhan *legal framework* atas semakin berkembangnya usaha perbankan syariah. Perbankan syariah dikenal secara sistematis sejak tahun 1990 dan didirikan Bank Muamalat yang kemudian didukung negara dengan keluarnya UU No.10/1998 tentang Perbankan yang merupakan amandemen UU No.7/1992. Juga UU tentang Bank Indonesia No.23/1999 kemudian diubah menjadi UU No.3/2004. Dua undang-undang tersebut dikatakan sebagai *legal prime mover* yang mendorong perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia.<sup>12</sup> Upaya strategis dalam hubungannya dengan pengembangan ekonomi Islam ini telah mulai dilakukan pemerintah, antara lain dengan penyusunan perangkat perundangan yang pada tahun 2008 ini telah disahkan yaitu UU No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah disahkan sebagai landasan yuridis yang utuh bagi praktik bank syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan juga mengeluarkan regulasi yang dibutuhkan dalam praktik ekonomi syariah, khususnya praktik perbankan syariah. Demikian juga sebagai pemegang otoritas hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perna nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan hukum terapan ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Anisa Fitri Yani, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Ekonomi Syariah," TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 18, no. 1 (2017): 50-66.

<sup>12</sup> Yani.

<sup>13</sup> Itang, "Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi."

Untuk mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah juga membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, kemudian ada Dewan Pengarah yang beranggotakan sepuluh pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tugas-tugas komite selanjutnya dilaksanakan oleh manajemen eksekutif. Sebagai lembaga koordinasi untuk melaksanakan berbagai strategi perbaikan industri keuangan syariah, KNEKS mendorong peran jasa keuangan syariah dalam kegiatan sektor riil dari ekonomi syariah, KNEKS juga memberikan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah.

Kontribusi ekonomi Syariah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sebenarnya merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang seharusnya juga menjadi ruh pengembangan ekonomi Islam beserta lembaga keuangan dibawahnya, Berdasarkan sektor ekonomi, kontribusi perbankan syariah juga belum mencerminkan upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor primer yang menguasai hajat lebih banyak anggota masyarakat belum sepenuhnya menjadi *concern* perbankan syariah dalam menyalurkan kreditnya. Pemerintah sudah saatnya tidak hanya berkonsentrasi pada pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai lokomotif pengembangan ekonomi Islam semata, tetapi sudah saatnya merambah pada upaya strategis menguatkan peran ekonomi Islam dalam perekonomian nasional melalui strategi jangka panjang yang mencakup lebih banyak aspek kehidupan.<sup>14</sup> Islam sebagai nilai universal tentu saja tidak hanya dipraktikkan dalam kaitannya dengan masalah transaksi, tetapi juga dalam masalah manajemen, tata pamong (*governance*), pendidikan dan bahkan budaya bangsa.

Di sinilah kemudian peranan aktivitas akademik dalam membantu pemerintah menyiapkan *blue print* pengembangan ekonomi Islam khususnya keuangan syariah yang lebih luas menjadi penting. Dengan penguatan dan pemanfaatan nilai-nilai Islam yang

---

<sup>14</sup> Halim Alamsyah, "Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015," *Milad Ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*, no. April 2012 (2012): 1-8.



tercakup dalam ekonomi Islam pada berbagai aspek kehidupan, maka potensi ekonomi Islam dalam mendukung ekonomi nasional akan makin terbuka. aktivitas akademik di perguruan tinggi sudah saatnya tidak hanya berkutat pada masalah akad dan transaksi yang menjadi core dari aktivitas mu'amalah, tetapi juga melihat secara lebih makro kepada aspek-aspek kemanfaatan (mashlahat) yang terkandung dalam setiap transaksi untuk kemudian menterjemahkannya dalam kerangka keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, termasuk pemerintah.

### **3. Infrastruktur Keuangan Syariah**

Pola pengembangan keuangan/perbankan syariah di Indonesia sejak awal mengedepankan pengembangan kapasitas institusi termasuk dalam penyediaan infrastruktur jaringan, SDM dan produk yang mendukung pembentukan reputasi dalam pemenuhan prinsip syariah selain pengembangan infrastruktur kelembagaan bisnis syariah. Kita ambil contoh infrastruktur dari perbankan syariah dimana mesin anjungan tunai mandiri (ATM) masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan bank konvensional lainnya, dalam hal penunjang sumberdaya insani di perguruan tinggipun juga masih tergolong sedikit disiplin ilmu yang berhubungan dengan keuangan syariah, meskipun akhir-akhir ini mulai berkembang di beberapa universitas akan tetapi masih terbelakang dengan disiplin ilmu konvensional/ ilmu positif.

Meskipun berdasarkan data yang dikeluarkan IFDI (Islamic Financial Development Indicator) Indonesia menempati peringkat pertama dalam kategori pendidikan, akan tetapi dalam melakukan penelitian dan seminar masih dibawah Malaysia di peringkat pertama, dalam indikator pengetahuan dan kesadaran terhadap ekonomi dan keuangan syariah Indonesia juga masih kalah dibandingkan Malaysia dan Brunei.<sup>15</sup>

Secara teori infrastruktur keuangan syariah di Indonesia tergolong cukup lengkap, hal ini ditandai dengan banyaknya intitusi yang terlibat di dalam keuangan syariah, seperti Lembaga Penjamin Simpanan, OJK, Dewan Syariah Nasional, Kemenkeu, Badan Arbitrasi Syariah Nasional, Kemenkop-UKM dan lainnya. Tetapi praktik dilapangan masih jauh dari ekspektasi yang ingin dicapai dan di cita-citakan keuangan syariah.<sup>16</sup> Jika dibandingkan dengan negara tetangga, infrastruktur keuangan syariah di Malaysia lebih lengkap karena negara tersebut menganut sistem yang mendukung dengan penerapan undang-undang syariah.

---

<sup>15</sup> Editor KNEKS, "Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia" (KNEKS, 2019).

<sup>16</sup> Bambang agus Sumantri, "Pengembangan Kapasitas Institusi Perbankan Syariah Dalam Penyediaan Infrastuktur Jaringan SDM Dan Produk," Eksyar 1, no. 01 (2014): 1-17.

Dengan memanfaatkan digitalisasi dan modernisasi diharapkan keuangan syariah dapat cepat beradaptasi dan menjadikannya sebagai peluang untuk menjadi lembaga yang selalu melek akan zaman dan dapat menyesuaikan keinginan ummat. Produk-produk keuangan syariah juga perlu ditingkatkan dan terus di upgrade mengikuti perkembangan zaman, tentunya dengan pengawasan yang tepat oleh pihak terkait seperti DSN-MUI.

### **B. Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah secara umum dapat dibedakan menjadi Lembaga Keuangan bank dan non-bank. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam operasionalnya didasarkan prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non depository*).<sup>17</sup>

Indonesia akan menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa didalamnya. Beberapa potensi tersebut antara lain, ikutnya Indonesia dalam berbagai kelompok negara, seperti G20, MEA, APEC dan sebagainya. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pengalaman pembangunan yang cukup lama dengan mengadopsi sistem sosialis dan kapitalis dan ini menjadi aset untuk membangun sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada agama dan kepribadian budaya. Selain itu, bangunan konstitusi negara dan ideologi ekonomi Pancasila sudah sejalan dengan ekonomi Islam. Bahkan, perkembangan kelembagaan ekonomi Islam dan perundang-undangan yang di Indonesia cukup marak dalam 10 tahun terakhir.

Yang paling terpenting adalah pasar Indonesia masih terbuka luas. Inilah yang menjadi pembeda Indonesia dengan Timur Tengah, Eropa dan Malaysia. Jika Timur Tengah tergantung pada produksi minyak, demikian pula Eropa, Bank-bank Eropa banyak menampung dana dari pengusaha minyak Timur Tengah, sehingga tetap tergantung pada produksi minyak Timur Tengah, Karena itu trend pertumbuhannya belakangan biasa-biasa, saja, berkisar 10 - 15 persen setahun. Sementara Malaysia perkembangan keuangan syariah banyak didukung oleh pemerintah. Dana yang dikelola lembaga keuangan syariah di Malaysia banyak berasal dari dana pemerintah. Dari asset perbankan syariah yang mencapai Rp. 600 triliun, 90 persennya adalah dana pemerintah (BUMN), Jadi hanya 10 persen dana masyarakat atau sekitar Rp. 60 triliun. Jika dibanding dengan Indonesia,

---

17 Amran Suadi, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas," Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 1 (2018): 1-22.

dana pihak ketiga bank syariah di negeri ini, masih jauh lebih banyak daripada dana pihak ketiga bank syariah di Malaysia.<sup>18</sup>

Masih luasnya pasar syariah khususnya keuangan syariah yang belum digarap, dapat dilihat dari fakta bahwa, ada lebih dari 200 juta Muslim di Indonesia dan kesadaran akan keislamannya terus meningkat. Hal ini merupakan peluang pasar yang subur bagi industri keuangan syariah. Permintaan terhadap kehadiran lembaga keuangan syariah di berbagai tempat terus meningkat. Sejalan dengan itu, momentum krisis keuangan global membawa hikmah bagi perkembangan industri syariah di Indonesia. Krisis ekonomi akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa dunia dan Indonesia memerlukan konsep lain dalam menata perekonomiannya. Lembaga ekonomi syariah adalah pilihan yang paling tepat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar, di samping juga mendidik masyarakat, diperlukan lebih banyak bank, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah maka perlu diperhatikan juga tantangan yang harus segera di atasi, salah satunya adalah globalisasi ekonomi. Pasar bebas merupakan tuntutan globalisasi, maka kita harus beradaptasi dengan persiapan yang baik. Kita harus proaktif mengantisipasi kemungkinan dampak pasar bebas yang merugikan, terutama bagi pengembangan usaha rakyat kecil. Secara teori, antisipasi sederhana, yakni meningkatkan daya saing. Peningkatan daya saing ini harus bersumber dari peningkatan efisiensi dan produktivitas (peningkatan nilai tambah), dan tidak bisa melalui cara lain. Proteksi untuk sementara masih bisa digunakan untuk menopang daya saing di pasar dalam negeri. Itu pun secara bertahap harus dilepaskan.<sup>19</sup> Lebih cepat lebih baik, karena proteksi membuat beberapa lini ekonomi berproduksi secara efisien.

Peningkatan daya saing untuk memenangkan pertarungan pasar bebas di pasar dunia, dapat diwujudkan dengan beberapa faktor, di antaranya peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan. Seluruh kebijakam ekonomi, baik makro maupun sektoral, baik moneter, fiskal maupun sektor riil. Pemerintah daerah di era otonomi harus proaktif melakukan terobosan-terobosan konstruktif untuk mengantisipasi pasar bebas, di antaranya dengan penetapan core bisnis dan produk unggulan yang tepat dari suatu daerah. Pemda mestinya proaktif menyelenggarakan

---

<sup>18</sup> Ahmad Taufiq Harahap, "Tantangan Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Bisnis Corporate* 2, no. 2 (2017): 134.

<sup>19</sup> Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan," *Maksimum* 8, no. 1 (2018): 16, <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>.

pelatihan SDM dan harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam melaksanakan program itu. Dengan demikian ekonomi rakyat bisa berdaya memasuki pasar bebas.

Menurut Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah OJK, Moch. Muchlasin, sedikitnya ada lima tantangan bagi industri jasa keuangan, yaitu:<sup>20</sup>

1. Produk yang sesuai untuk pasar global
2. Tingkat kesehatan perusahaan
3. Efisiensi usaha
4. Daya saing sumber daya manusia (SDM)
5. Menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasional

Dalam usia yang masih muda ekonomi islam khususnya keuangan syariah harus memperhatikan setidaknya lima problem dan tantangan yang dihadapi saat ini, yaitu: pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDI di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan agar Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah, seperti Asuransi Syariah, Multifinance Syariah, dan lain-lain untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar global. Pasalnya, jika tidak menganggapnya serius, IKNB syariah nasional akan kalah diserbu pihak asing. Direktur IKNB Syariah OJK Mochammad Muchlasin mengatakan, saat ini ancaman terbesar untuk pasar keuangan syariah nasional yaitu berasal dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Pasalnya, ketiga negara tersebut telah memiliki industri keuangan syariah yang telah berkembang pesat.<sup>21</sup> Menurut dia, jika perusahaan Asuransi Syariah lokal kuat dan sehat, maka akan lebih siap untuk bersaing dengan pihak asing. Tidak hanya dari sisi perusahaan, OJK mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Asuransi Syariah. Sekarang

---

20 Yayasan Rahmat Hidayat, "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Sain Menghadapi MEA," AMWALUNA 53, no. 9 (2018): 165-81.

21 Ariska, "Pentingnya Sumber Daya Manusia Pada Standarisasi Produk Perbankan Syariah" (STAIN Sorong, 2013).

standar kompetensi asuransi syariah sudah ada, termasuk konvensional. Yang belum ada itu lembaga untuk sertifikasi profesinya.

### C. **Kiprah dan Peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam Ekonomi Global**

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan Lembaga keuangan yang dalam operasional usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Lembaga keuangan Syariah secara umum dapat dibedakan menjadi Lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan Syariah mulai berkembang di Indonesia tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan lembaga keuangan perbankan. Saat ini di Indonesia terdapat 13 BUS, 34 UUS, dan 167 BPR. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam operasionalnya didasarkan prinsip-prinsip Syariah.<sup>22</sup>

Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (non-depository). Lembaga keuangan non-bank terdiri dari asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, sukuk, dan sebagainya. Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri pada pihak tertanggung, dengan memperoleh premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung atas risiko yang ditanggungkan (UU No.2 Tahun 1992). Dana Pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pension suatu perusahaan pemberi kerja. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi. Sedangkan sukuk merupakan obligasi (surat utang) dengan prinsip Syariah.<sup>23</sup> Lembaga keuangan syariah baik non-bank maupun perbankan memiliki beberapa peranan dalam perekonomian global, khususnya perekonomian suatu negara yang dapat membantu masyarakat, antara lain:

#### **1. Penyedia Jasa Keuangan**

Lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki akad dan syarat yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi lembaga

---

22 Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2, no. 2 (2018): 165-81.

<sup>23</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2012.

keuangan syariah untuk menyediakan jasa keuangan. Justru, jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah ini cenderung menguntungkan dan pastinya diminati oleh masyarakat Indonesia. Lembaga keuangan syariah mendorong kebersamaan antara lembaga keuangan dan nasabahnya dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan atau kerugian secara adil.

## **2. Pemacu Kemajuan Usaha Ekonomi**

Kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah seperti halnya perbankan syariah yang menawarkan produk pembiayaan menjadi pemacu bagi masyarakat Indonesia yang memiliki niat untuk berusaha. Untuk pembiayaan dengan akad *al-mudharabah*, bank syariah tidak akan membebani nasabah dengan biaya-biaya tetap yang berada di luar jangkauannya. Nasabah hanya diwajibkan membagi hasil usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi hasil kecil jika keuntungan usahanya kecil dan bagi hasil besar kalau hasil usahanya besar.

## **3. Pelaksana Kegiatan Sosial**

Mungkin di lembaga keuangan konvensional terdapat acara kegiatan sosial, tapi mungkin intensitasnya tidak sesering lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah juga menyediakan pinjaman murah bebas biaya, *al-qardul hasan*, yang disimpan ada rekening dana umat atas nama *bait al-tamwil*, Yayasan-yayasan, BAZIS, masjid dan lainnya. Di mana dana tersebut dikumpulkan dari zakat, infaq, dan sedekah sebelum pada saatnya disalurkan kepada yang berhak. Selain itu juga, keberadaan unsur-unsur yang dilarang oleh hukum syariah mungkin ikut terendapkan dalam proses perbankan dan akan dikumpulkan pada periode tertentu, lalu disumbangkan untuk kegiatan sosial.

## **4. Kesejahteraan dan Keadilan Ekonomi**

Lembaga keuangan syariah mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan ekonomi. Tidak seperti di lembaga keuangan konvensional, di mana laba yang diambil memberatkan pihak dengan ekonomi lemah. Orang berpendapatan rendah yang menabung dan bertransaksi di lembaga keuangan konvensional harus rela tabungannya dipotong untuk jasa lainnya yang tidak sesuai dengan konsep perbankan syariah. Investasi yang dilakukan di lembaga keuangan syariah pun tidak bergantung kepada tinggi atau rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya bunga pinjaman yang harus diperhitungkan.

## **5. Tidak Terpengaruh Krisis Moneter**

Dengan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, nasabah tidak perlu khawatir jika krisis moneter datang. Pasalnya, lembaga keuangan syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter. Hal ini dapat terjadi, karena kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak menggunakan konsep bunga (riba).

#### **6. Persaingan Sehat Antar Bank**

Persaingan antar lembaga keuangan syariah ini dapat saling menghidupi satu sama lain, bukan saling mematikan. Bentuk persaingannya adalah berlomba-lomba lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagian laba kepada nasabah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah yang bagi hasilnya tinggi memperoleh manfaat dari besarnya porsi pembagian lembaga keuangan syariah tersebut.

#### **D. Peranan Merger 3 Bank Syariah Di Indonesia dalam Ekonomi Global**

Penguatan merger bank syariah BUMN (BNI Syariah, BSM, BRI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia dimulai dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis perjanjian penggabungan bank umum syariah sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku. Penggabungan bank umum syariah di tengah pandemi, menjadi langkah tepat guna menjaga stabilitas ekonomi negara sebagaimana Perpu No.1/2020 dan POJK No.18/POJK.03/2020.

Dampak dari penggabungan bank umum syariah, tentunya memberikan dampak positif, bank syariah Indonesia mampu bersaing secara global dengan mengedepankan layanan yang lebih lengkap, jangkauan menjadi lebih luas, dan permodalan menjadi lebih baik. Bagi negara, tentunya menjadi hal baik yang dapat dilakukan oleh kementerian BUMN, dengan menggagas merger 3 anak perusahaan milik negara berbasis syariah (BNI Syariah, BSM, BRI Syariah) melebur menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

#### **Kesimpulan**

1. Dikembangkannya lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Syari'ah diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum dioptimalkan dapat dioptimalkan, kelebihan yang dimiliki LKS di Indonesia sehingga berpeluang untuk bisa meningkatkan daya saing yaitu: (1) Negara mayoritas muslim terbesar di dunia, (2) Memiliki sumber daya alam yang melimpah, (3) Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih bersifat market driven dan dorongan bottom up sehingga lebih bertumpu pada sektor riil, dan (4) Lembaga yang berwenang

mengeluarkan fatwa di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan bersifat independen. Dengan demikian resiko terjadinya perbedaan fatwa dapat diminimalisir.

2. Kekurangan LKS di Indonesia untuk meningkatkan daya saing yaitu: (1) Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan latar belakang ekonomi Syariah, (2) Pangsa pasar keuangan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan dengan keuangan konvensional, (3) Tingkat pemahaman dan kesadaran syariah masyarakat masih kurang dalam berekonomi, (4) Kurangnya inovasi pengembangan produk dan layanan yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat, (5) Kurangnya dukungan dari pemerintah baik dukungan berupa regulasi maupun dukungan modal pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Halim. "Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015." *Milad Ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*, no. April 2012 (2012): 1–8.
- Ar, Zaini Tamin. "PENGARUH MUTASI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI ( Studi Kasus Di PT Bank Jatim Cabang Utama Surabaya )" 1, no. 1 (2022).
- Ariska. "Pentingnya Sumber Daya Manusia Pada Standarisasi Produk Perbankan Syariah." STAIN Sorong, 2013.
- Elmaza, Rina. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wa Tamwil Di Lampung." *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 01, no. 01 (2018): 59–76.
- Hamdan, Muhammad, Ali Masduqie, Ana Toni, Roby Candra, Maqashid Syariah, and Green Economy. "GREEN ECONOMY OF WASTE BANK IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA IN SURABAYA GREEN ECONOMY MELALUI BANK SAMPAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KOTA SURABAYA." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 5 (2021): 593–606.
- Harahap, Ahmad Taufiq. "Tantangan Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Bisnis Corporate* 2, no. 2 (2017): 134.
- Hidayat, Yayat Rahmat. "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Sain Menghadapi MEA." *AMWALUNA* 53, no. 9 (2018): 165–81.
- . "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2, no. 2 (2018): 165–81.



- Itang, Itang. "Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2014): 213–24.
- KNEKS, Editor. "Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia." KNEKS, 2019.
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali. "Analisis Nilai Maqashid Syariah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nikmah, Rochmatin, and Syarifudin. "Service Quality and Corporate Image to the Customer Loyalty of BPRS Baktimakmur Indah Sepanjang Sidoarjo." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 1–14.
- RI, Kemenag. *Al Qur'anulkarim Terjemah Per Kata Dan Transliterasi Latin*. Jakarta: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017.
- Suadi, Amran. "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 1–22.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2012.
- Sumantri, Bambang agus. "Pengembangan Kapasitas Institusi Perbankan Syariah Dalam Penyediaan Infrastuktur Jaringan SDM Dan Produk." *Eksyar* 1, no. 01 (2014): 1–17.
- Werdi Apriyanti, Hani. "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan." *Maksimum* 8, no. 1 (2018): 16.
- Winarto, Ashif Jauhar, Achmad Fageh, and Muhammad Hamdan Ali Masduqie. "Peran Cash Waqfh Linked Sukuk (CWLS ) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2021): 152–61.
- Yani, Anisa Fitri. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Ekonomi Syariah." *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, no. 1 (2017): 50–66.
- Zustika, Anisa Fadilah, and Ana Toni Roby Candra Yudha. "Peer To Peer Lending System in Hifdun Maal Perspective: Evidence From the Fintech Company of Investree." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 8 (2020): 1584.